



Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

Pelayanan Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan tidak mampu dari desa
2. Fotocopy kartu keluarga
3. Fotocopy KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan, maka di proses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk di lengkapi
4. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang sudah di registrasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah di registrasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sukatani

Jl. Raya Sukatani No. 42 17630 082299029292

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukatani

- a. a. Langsung Petugas di kantor Kecamatan Sukatani Alamat Jl Raya Sukatani No. 42 Kode Pos 17630
- b. b. Tindakan langsung melalui media : Email : Kecsukatani1@gmail.com Instagram : @kec.sukatani
Telpon : (021) 891600772 Kotak Saran / Kotak Pengaduan